

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang sempurna dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, namun demikian manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain (*zoon politicon*). Manusia diciptakan oleh Allah SWT agar beribadah dan bertaqwa kepadaNya, sesuatu hal yang bernilai ibadah salah satu diantaranya adalah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan bagi umat islam perkawinan merupakan sunatullah dan fitroh setiap manusia. Menurut prof. Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamidjojo, SH dan Asis Safioedin, SH (1975:14) mengemukakan perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.<sup>1</sup>

Perkawinan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan bukan hanya

---

<sup>1</sup> O.S. Eoh, 2001, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 27.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, 2014, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, hal. 14.

mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah.<sup>3</sup>

Adapun salah satu bentuk permasalahan yang timbul dalam perkawinan adalah tentang penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Pada umumnya perkara dispensasi nikah diajukan terkait dengan masalah sosial pergaulan remaja yang tidak sehat.<sup>4</sup> Calon mempelai pria maupun wanita tidak bisa melangsungkan perkawinan karena faktor usia mereka yang belum mencapai batas minimal yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.<sup>5</sup> Seperti kasus dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Sragen Penetapan Nomor 0193/Pdt.P/2017/PA.Sr, Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Sr dan Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Sr. Pada kasus tersebut rata-rata umur kedua calon mempelai belum mencapai batas minimal untuk melangsungkan perkawinan karena salah satu faktor yang mendasari pernikahan tersebut salah satunya disebabkan hamil diluar nikah.

Masalah pembatasan umur ini penting sekali karena bermaksud untuk mencegah terjadinya praktek kawin yang terlalu muda atau perkawinan anak-anak, dimana hal ini dikarenakan kurangnya informasi, pergaulan bebas dan kurangnya penyuluhan yang diterima oleh masyarakat. Sehingga hal ini

---

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, 2011, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, hal. 30.

<sup>4</sup> Erfani Aljan Abdullah, 2017, *Pembaruan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*, Yogyakarta: UII Press, hal. 29.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 28

menyebabkan terjadinya perkawinan yang masih di bawah usia minimum perkawinan.

Penyusun tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk lebih mengetahui tentang apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan hakim serta fakta sosial yang terjadi di masyarakat dalam memberikan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sragen. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik dalam penulisan hukum ini untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah penyebab munculnya permohonan dispensasi nikah di bawah umur ?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di bawah umur ?
3. Bagaimana peran pemerintah dalam menurunkan angka pernikahan di bawah umur ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab munculnya permohonan dispensasi nikah di bawah umur.
  - b. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di bawah umur.
  - c. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam menurunkan angka dispensasi nikah di bawah umur.
2. Tujuan Subyektif
- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam memperluas pemahaman pentingnya ilmu hukum dalam teori dan praktek khususnya Hukum Acara Peradilan Agama.
  - b. Untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap guna penyusunan penulisan hukum (skripsi) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.


#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan informasi kepada pembaca tentang penyebab munculnya permohonan dispensasi nikah.
  - b. Mengetahui apa yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

- c. Mengetahui peran pemerintah dalam menurunkan angka pernikahan di bawah umur.
2. Manfaat Teoritis
- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Acara Peradilan Agama pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

#### E. Kerangka Pemikiran



## F. Metode Penelitian

Dalam arti kata yang sesungguhnya, maka metode (Yunani: *Methods*) adalah cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (*Hasan & koentjaraningrat, 1977:16*).<sup>6</sup>

### 1. Metode Pendekatan

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara untuk memecahkan masalah dengan jalan menentukan, mengumpulkan, menyusun data guna mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang hasilnya dituangkan dalam penulisan ilmiah (skripsi). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah jenis penelitian sosiologis. Penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang memperoleh data dari sumber data primer (*Soemitro, 1983:24*).<sup>7</sup> Penelitian ini mengkaji mengenal apa yang menjadi dasar hukum bagi hakim dalam memberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan fakta-fakta yang terjadi. Terhadap dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan Agama Sragen, didapatkan melalui suatu proses wawancara (interview) yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan mengenai pengetahuan serta pengalaman hakim untuk memperoleh kebenaran fakta dalam kehidupan nyata yang didukung dengan menelaah peraturan Perundang-undangan yang

---

<sup>6</sup> Soejono dan Abdurrahman, 1999, *Metode penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 44.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 56.

berlaku dan studi kepustakaan, maka penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Moh Nazir menerangkan bahwa penelitian ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari satu fenomena (*Nazir*, 1988:84).<sup>8</sup>

Penelitian ini memberikan gambaran yang lengkap mengenai apa yang menjadi dasar yang digunakan hakim dalam menentukan pertimbangan hukum dalam memberikan permohonan dispensasi nikah dalam suatu putusan di Pengadilan Agama Sragen.

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian penulisan hukum ini adalah di Pengadilan Agama Sragen. Lokasi tersebut dipilih karena berkas perkara yang dikaji dalam penelitian hukum ini diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama Sragen, sehingga berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

### 5. Jenis Data

Secara umum, didalam penelitian ini dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan bahan-bahan pustaka.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 21.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, data primer berupa hasil wawancara dengan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah.

b. Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>10</sup> Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari Putusan Pengadilan Agama Sragen serta dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, bahan-bahan kepustakaan dan sumber tertulis lainnya.

6. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data yang berasal dari pihak-pihak yang ada hubungannya langsung dengan masalah dalam penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sragen yang mengetahui dan memiliki pengalaman mengenai obyek penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

---

<sup>9</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 30.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 30

Merupakan sumber data yang mendukung sumber data primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti penulis, antara lain Undang-Undang 50 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahan hukum sekunder berupa buku-buku dibidang hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan berkas perkara serta Putusan Pengadilan Agama Sragen.

## 7. Metode Pengumpulan Data

### a. Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan cara tanya jawab secara mendalam dengan sumber data primer, yaitu hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sragen. Dengan teknik wawancara mendalam ini akan diungkap pengalaman dan pengetahuan eksplisit dari hakim pengadilan. Dengan ini penulis membuat responden lebih terbuka dan leluasa dalam memberikan informasi atau data untuk mengemukakan pengetahuan dan pengalamannya terutama yang berkaitan dengan apa yang menjadi dasar hukum bagi hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah.

### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mencari landasan teoritis dari permasalahan dalam penelitian sehingga penelitian yang dilakukan

bukanlah aktivitas yang bersifat “*trial and emperor*”.<sup>11</sup> Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data sekunder, yaitu dengan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, dan bahan kepustakaan lain yang digunakan sebagai acuan penulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah “analisa kualitatif” yaitu memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>12</sup>

Analisa kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data secara deskriptif analisis. Artinya apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto,2010:250). Jadi dalam hal ini proses pengumpulan data dan analisa data dilakukan secara bersamaan.

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 155.

<sup>12</sup> Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal. 20-21.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum (skripsi) yang sesuai dengan aturan baku dalam penulisan hukum, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

- A. Latar belakang masalah
- B. Rumusan masalah
- C. Tujuan penelitian
- D. Manfaat penelitian
- E. Kerangka pemikiran
- F. Metode penelitian
- G. Sistematika penulisan hukum

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

- 1. Tinjauan Umum Perkawinan
  - A. Pengertian perkawinan
  - B. Syarat Perkawinan
  - C. Asas-asas perkawinan
  - D. Tujuan perkawinan
- 2. Tinjauan Umum Dispensasi Nikah

- A. Pengertian dispensasi perkawinan
- B. Batas umur melangsungkan perkawinan
- C. Faktor diajukannya dispensasi nikah

### **BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

- A. Hasil Penelitian
- B. Pembahasan
  - 1. Penyebab munculnya permohonan dispensasi nikah.
  - 2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.
  - 3. Peran pemerintah menurunkan angka pernikahan di bawah umur

### **BAB IV : Penutup**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **Daftar Pustaka**